

**PENGELOLAAN MEDIA *ONLINE WEBSITE* DALAM PENYEBARLUASAN
INFORMASI PUBLIK OLEH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

Oleh : Sri Wulandari

Email: Sriwulandarii789@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In this digital era, public information is one of the biggest demands on the government. Online media is one of the media that is very easily accessed via mobile phones, various existing features are expected to help the government in implementing the principle of transparency. Through the website, one of the tools considered to have advantages is in helping the government to implement public information disclosure. Some of the advantages possessed by the website are being able to store and disseminate public information in the form of videos, documents and other forms of data.

This study aims to describe the management and use of online media websites in the dissemination of public information by the Riau Provincial Information and Informatics Communication Service, then to find out the inhibiting factors for the non-optimal implementation of website management by the Riau Communication, Informatics and Statistics Office. The location of the study was conducted at the Office of Informatics and Statistics Communication of Riau Province. Furthermore, this study uses data collection techniques conducted by interviews and documentation. And using a qualitative descriptive approach.

The results of this study are the implementation of online website media management in the dissemination of public information carried out by the Office of Information Communication and Statistics of Riau Province in 2016 is quite good. Some factors that hamper website management in the dissemination of public information are caused by the lack of data to be disseminated through the website, limited budget, the absence of clear SOPs in managing the website, the lack of utilization of available facilities and content and the lack of management commitment in implementing website management.

Keywords: *Public Information Openness, Management, Online Media, Website, Good Governance, Transparency, Respontability, Participation, Effectiveness and Efficiency.*

Pendahuluan

Penyediaan informasi publik pada era ini, merupakan salah satu kewajiban yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah setiap badan publik. Setiap badan publik sangat diharapkan melakukan penerapan tersebut, demi mendukung PP No.03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *E-Government*. *E-Government* merupakan upaya pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintah dengan berbasis elektronik, pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Selain itu, dengan perkembangan layanan tersebut akan sangat berpengaruh pada kualitas keterbukaan informasi publik pada suatu badan publik.

Keterbukaan informasi publik pada badan publik diatur pada UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap badan publik juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam penyebarluasan informasi publik. Hal itu diatur pada UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 6-7. Selain itu, dalam undang-undang juga mengatur informasi apa yang harus disediakan dan dikecualikan oleh setiap badan publik.

Keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang didalamnya disebutkan secara rinci tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, selain itu pada pasal 21 ayat 2 disebutkan dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi dan/atau kehumasan. Selain dibentuknya PPID, Kemendagri juga mengeluarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, terdapat penjelasan tugas PPID beserta segala pendukung dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pemerintah daerah. Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau ditegaskan dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 909/VIII/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBDDB sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Penyebarluasan informasi publik setiap badan publik, biasanya di tugaskan pada bagian hubungan masyarakat badan publik tersebut. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibentuk Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian. Dinas komunikasi dan informasi memiliki peranan yang penting dalam menyebarkan informasi publik. Berbagai penerapan diupayakan oleh dinas komunikasi dan informasi, agar informasi publik yang sesuai dengan UU No.14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik tepat sasaran, dan tersampaikan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu badan publik yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap Gubernur, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik harus memiliki strategi atau upaya-upaya khusus dalam melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsinya ialah melakukan penyebaran informasi kepada publik, informasi mengenai sejauh mana kinerja pemerintah sejauh ini. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam menyebarkan informasi publik yaitu melalui media *online*. Hal ini juga terkait dengan era keterbukaan informasi dan canggihnya teknologi yang semakin berkembang. Hal ini menyebabkan kemajuan pada penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh biro humas. Menurut Rahmat (2014) dalam kaitannya Humas memiliki fungsi utama salah satunya adalah fasilitator komunikasi.

Penjelasan tersebut memberikan informasi tentang bagaimana peran fasilitator yang sangat dibutuhkan dalam penyebaran informasi publik. Berkaitan dengan hal ini, fasilitator itu sendiri adalah humas yang dalam menyediakan dan menyebarkan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Hidayati, 2014).

Beberapa fasilitas yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau salah satunya dengan pemanfaatan media *online* sebagai sarana yang cukup mudah diakses oleh masyarakat. Fasilitas ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam menyampaikan informasi-informasi kepada publik. Dengan adanya kecanggihan yang saat ini berkembang, pada dasarnya membantu pihak pemerintah dan juga masyarakat dalam menyampaikan dan menerima informasi-informasi terkait kebijakan atau hal-hal yang dianggap perlu lainnya.

Selain itu era keterbukaan informasi publik dan perkembangan teknologi yang kian pesat, menjadikan media *online* sebagai sarana penyebaran informasi publik dengan berbagai keunggulan, yaitu :

1. Multimedia, dapat memuat atau menyajikan berita / informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan.
2. Aktualitas, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
3. Cepat, begitu diposting atau diupload, langsung bisa diakses semua orang.
4. Update, pembaharuan informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari segi konten maupun redaksional, misalnya kesalahan ketik/ejaan.

5. Kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah yang cukup panjang.
6. Fleksibilitas, pemuatan dan editing naskah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, juga jadwal *update* bisa kapan saja, setiap saat.
7. Interaktif, dengan adanya fasilitas kolom komentar dan *chat room*.

Dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dijelaskan bahwa penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan pemerintah baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Namun, berdasarkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersebut disebutkan bahwa lingkungan Pemerintah Provinsi Riau memiliki beberapa kelemahan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Kurang optimalnya layanan Informasi Publik (personal, sarana dan konten)
3. Kurang maksimalnya keamanan jaringan (Network Security), pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun.

Selain permasalahan di atas, dalam kenyataannya banyak permasalahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam mengakses informasi publik yang disediakan, misalnya :

1. Akses jaringan internet yang belum sampai ke pedesaan.
2. Kurang maksimalnya informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola.

Saat ini sebagian besar bahkan hampir diseluruh wilayah masyarakat sangat cerdas dalam memanfaatkan media *online*, sehingga menjadi peluang besar untuk menyebarluaskan

informasi publik melalui media *online*. Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau mulai dilakukan sejak Tahun 2009 dan mulai efektif sejak Tahun 2011 melalui *website* yang dikelola Diskominfotik Provinsi Riau dan menjangkau informasi dari seluruh kabupaten/kota untuk disiarkan melalui *website* yang dinamai :

- *mediacenter.riau.go.id*
- *riau.go.id*
- *diskominfo.riau.go.id*.

Media online menjadi sangat begitu berarti dalam pelayanan informasi, mengingat publik perlu mengetahui informasi terbaru agar publik tahu sejauh mana progres pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya. Hal ini merupakan salah satu cara mengetahui berjalan tidaknya fungsi humas dalam menyebarkan informasi publik melalui fasilitas yang disediakan untuk mengakses informasi publik. Akan tetapi, muncul beberapa permasalahan dalam pengelolaan media *online* 'website' yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau dalam penyebaran informasi publik. Adapun permasalahan itu antara lain :

- a. *Update* informasi publik yang dilakukan tidak secara berkala dan tidak merata. Ada halaman yang dipenuhi dengan informasi yang sesuai, ada pula halaman yang tidak memiliki informasi apapun didalamnya. Misalnya pada halaman Informasi Kegiatan Dinas, didalamnya tidak memiliki informasi apapun untuk dilihat, dibaca atau diketahui oleh publik.
- b. Sebagian halaman *website* tidak terisi informasi publik, artinya hanya berbentuk halaman dengan judul-judul tertentu tetapi tidak memiliki isi yang berkaitan dengan judul yang diterakan (kosong).

- c. Pada halaman berita di alamat *riau.go.id* pada tahun 2017, tidak mengalami pembaharuan berita.
- d. Minimnya produk hukum yang tersedia di halaman *website*.

Beberapa masalah diatas merupakan permasalahan yang cukup krusial, karena kaitannya langsung dengan pengelolaan *website* itu sendiri. Namun, saat ini ternyata masyarakat juga menjadi salah satu sumber masalah dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas komunikasi dan informatika pada tahun 2017, menyatakan bahwa masyarakat juga kurang optimal dalam memanfaatkan *website* yang dikelola oleh Dinas komunikasi dan informatika Provinsi Riau. Jumlah target masyarakat yang memanfaatkan *website* hanya sekitar 13.317 Orang dari target 35.000 Orang, artinya hanya tercapai sekitar 38%. Selain fakta tersebut, ada hal yang cukup menarik karena pencapaian jumlah pengunjung *website* melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target hanya sekitar 280.000 orang, dan capaian dari target tersebut terealisasi 205% atau sekitar 575.372 Orang.

Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permasalahan diatas merupakan salah satu contoh ketidaksesuaian pelaksanaan UU tersebut. Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa : (1) Setiap badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik; c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan. (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 bulan sekali.

Secara singkat dapat dinyatakan Penyebarluasan Informasi Publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau pada tahun 2017 termasuk kedalam kategori "Tidak Informatif". Berdasarkan permasalahan diatas, perlu dilakukan pengkajian tentang "**Pengelolaan Media Online 'Website' dalam Penyebarluasan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016**".

Rumusan Masalah

Mengapa pengelolaan *website* dalam penyebarluasan informasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2016 kurang optimal ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan *website* dalam penyebarluasan informasi publik melalui media *online* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.
- b. Untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan *website* dalam penyebarluasan informasi publik melalui media *online* oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

KERANGKA KONSEPTUAL

KONSEP GOOD GOVERNANCE

Ganie-Rochman mengembangkan empat prinsip *good governance* yakni akuntabilitas, *rule of law*, informasi dan transparansi. Prinsip yang sama juga dikemukakan oleh Bhatta yakni

akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*. Sedangkan versi lain juga ada yang menyebutkan bahwa *good governance* memiliki 12 prinsip, yang apabila dikaitkan dengan bentang institusi *governance* akan membentuk sebuah *multiple governance* (Dwiyanto, 2002). Sementara itu UNDP mengembangkan sembilan prinsip / karakteristik *good governance* yang saling memperkuat, yakni sebagai berikut :

- a. *Participation*, setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi intitusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
- d. *Responsiviness*, lembaga dan proses harus mencoba melayani setiap *stakeholders*.
- e. *Consensus orientation*, *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dan baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f. *Effectiviness and efficiency*, merupakan proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- g. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan,

sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi

- h. *Strategic vision*, para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
- i. *Equity*, adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan beberapa prinsip yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, penulis mencoba menggunakan karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) guna melihat sejauh mana pengelolaan media *online 'website'* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Provinsi Riau. Namun, dari sembilan karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP penulis hanya menggunakan prinsip *Participation, Transparansi, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas*.

1. Partisipasi

Setiap masyarakat yang ada pada negara demokrasi memiliki hak dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara langsung ataupun melalui perwakilan sh yang mewakili kepentingan mereka. Menurut Jewel & Siegall (1998), partisipasi merupakan keterlibatan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi tersebut. Selain itu,

pendapat lain mengatakan partisipasi merupakan keikutsertaan dalam proses manajemen pada suatu organisasi. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik harus menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya. Berbagai jenis jalur komunikasi tersebut misalnya melalui pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

2. *Transparansi*

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Notodisoerjo, 2002). Selain itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan (Wardijasa, 2001). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dari berbagai media, dengan begitu pemerintah juga dapat menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen lainnya yang mendukung adalah penggunaan fasilitas database dan sarana informasi, komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggaraan pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

3. *Efektivitas dan Efisiensi Proses-proses Pemerintahan dan Lembaga-lembaga*

Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (Handoko, 1998). Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Pelayanan masyarakat harus mengutamakan kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta pengawasan yang rasional dan transparan.

4. *Akuntabilitas*

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk memertanggung jawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2001). Untuk mengukur kinerja secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang lebih tegas.

Menurut Jeff dan Shah (1998: 70), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatkannya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan *website* dalam Penyebarluasan Informasi Publik

a. Partisipasi

Komunikasi merupakan proses Instrumen dasar partisipasi ialah peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan

instrumen pendukung ialah pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang dapat mengakomodasi hak dalam menyampaikan pendapat. Menurut Jeff dan Shah (1998), *good dovernance* digunakan untuk melihat partisipasi melalui tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, kritik dan saran terhadap pemerintah dan naiknya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut penulis membahas partisipasi melalui jumlah pesan yang diterima dan juga jumlah kunjungan masyarakat disetiap *website*. Jumlah pesan yang diterima pada tahun 2016 yakni sebanyak 52 pesan dan hal itu meningkat dibandingkan tahun 2015 yang hanya sekitar 40 pesan masuk emalui *email* yang tetrseada dalam *website riau.go.id*. Selain itu partisipas masyarakat dalam melakukan kunjungan pada *website* juga mengalami peningkatan dengan data pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Pengunjung *Website* yang Dikelola Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2015-2016

N o	Alamat web	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	<i>http://www.riau.go.id</i>	169.87 7	269.93 6
2.	<i>http://www.diskominfo.riau.go.id</i>	14.852	31.885
3.	<i>http://www.mediacenter.riau.go.id</i>	244.54 2	273.55 1
Persentase		165%	205%
Note		Tar get : 260 .00	Tar get : 280 .00

	0 Tereali sasi 429.27 1	0 Tereali sasi 575.37 2
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Sumber: LAKIP DISKOMINFO
TAHUN 2015-2016

3.1.2 Transparansi

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dari berbagai media, dengan begitu pemerintah juga dapat menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen lainnya yang mendukung adalah penggunaan fasilitas database dan sarana informasi, komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggaraan pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Transparansi dalam penyebarluasan informasi publik saat ini sangat dituntut oleh masyarakat luas. Pemerintah menggunakan *website* dalam menyediakan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik dan menjadi salah satu media penghubung informasi dan layanan informasi publik kepada masyarakat. Berdasarkan jumlah menu yang disediakan oleh pengelola *website* sendiri pada dasarnya transparansi yang coba dilakukan sudah baik, namun timbul masalah dimana beberapa menu tersebut tidak berisikan informasi uyang sesuai denga judul yang ada pada halaman depan menu. Hal ini menjadi suatu permasalahan dimana masyarakat tidak dapat mengakses informasi tersebut.

Salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat yakni melalui

pengajuan sengketa informasi ke Komisi Informasi, selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Efektivitas dan Efisiensi Proses Pemerintahan dan Lembaga

Efisiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (Handoko, 1998). Pada tahun 2016 *website* dikelola oleh bidang informasi publik, yang memang memiliki tugas dalam penyebarluasan informasi publik. Sebagai salah satu media penyebarluasan informasi publik, *website* menjadi sebuah jawaban dari Diskominfo guna menjawab semua keluhan masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi mengenai Provinsi Riau.

DISKOMINFO sendiri mengelola beberapa *website* yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun menariknya setiap *website* saling berkaitan dalam isi informasi yang disebarkan. Hal itu tentu bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyebarluasan informasi yang disebarkan, selain itu juga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi melalui *website-website* yang tersedia. *Website* dengan informasi yang jelas, tepat dan terseraya merupakan sebuah prestasi yang sangat patut diapresiasi oleh semua kalangan. Masyarakat sendiri pun sangat menginginkan kemudahan dalam mengakses *website* pemerintah dalam memperoleh atau mencari informasi yang dibutuhkan, maka dari itu pengelola *website* Pemerintah Provinsi Riau mencoba memberikan kemudahan dalam mencari data informasi publik melalui *website* dengan membedakan jenis informasi pada *website*. Adapun jenis

informasi yang disebarkan oleh *website-website* tersebut ialah :

Tabel 3.5
Daftar *Website* Yang Dikelola Oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau

No	Alamat <i>Website</i>	Informasi Yang Disebarkan
1.	<i>media.center</i>	Menyebarkan informasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau dan berita-berita yang sedang hangat dimasyarakat.
2.	<i>riau.go.id</i>	Menyebarkan segala bentuk informasi publik mengenai Provinsi Riau dan juga informasi publik lainnya yang tidak dalam kategori rahasia berdasarkan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3	<i>diskominfo.riau.go.id</i>	Menyebarkan segala bentuk informasi mengenai Diskominfo Provinsi Riau, dan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo.

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk memertanggung jawabkan semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh (Mardiasmo, 2001). Menurut Jeff dan Shah (1998: 70), indikator yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat dan berkurangnya kasus-kasus KKN.

Berdasarkan indikator diatas, saat ini sedikit masyarakat yang sudah cukup menaruh kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika dilihat jumlah keseluruhan masyarakat Provinsi Riau pada tahun 2016 ialah berjumlah sekitar 6.500,971 (Sumber, *riau.bps.go.id*), dengan melihat jumlah masyarakat yang ada Diskominfo sangat optimis dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke *website-website* yang dikelola oleh Diskominfo Provinsi Riau sendiri, berdasarkan data yang penulis dapat kunjungan masyarakat sendiri mengalami peningkatan dari tahun 2015-2016. Selain itu pengelola *website* juga menyediakan aplikasi *online* yang telah dikemas dan disediakan pada halaman *website-website* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Berdasarkan daftar aplikasi *online* yang telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat dikatakan bahwa pengelola *website* Pemerintah Provinsi Riau sudah berupaya dalam memberikan inovasi dan mencerminkan rasa tanggung jawab yang cukup baik dalam penggunaan *website* sebagai salah satu alat penyebarluasan informasi publik.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Media *Online Website* dalam Penyebarluasan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika Provinsi Riau Tahun 2016

Penerapan keterbukaan informasi publik melalui *website* pada tahun 2016, memiliki berbagai faktor penghambat dalam pengembangan dan pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh pada kinerja penyebarluasan informasi publik, namun dengan berjalannya waktu pengelola *website* mencoba terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahun 2016. Sehingga, beberapa pembaharuan sangat berpengaruh pada kinerja pengelola saat ini. Adapun faktor-faktor penghambat pengelolaan dan pengembangan *website* dalam penyebarluasan informasi publik, ialah :

1. Kurangnya Komitmen Pengelola *Website*

Pengelolaan *website* Pemerintah Provinsi Riau tidak hanya dikelola oleh Diskominfo, namun juga dikelola oleh setiap OPD yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan Diskominfo hanya sebagai jembatan pengelola informasi publik melalui *website* yang dikelola secara pusat di Provinsi Riau, setiap menu yang berkaitan langsung dengan setiap OPD akan langsung tersambung dengan OPD terkait. Saat ini yang menjadi permasalahan ialah, kurangnya kerja sama dan komitmen setiap pengelola dalam menyediakan dan memberikan informasi terkait pada *website*. Hal itu menjadikan informasi yang tersedia di dalam *website* kurang mengalami pembaharuan pada beberapa menu yang tersedia, pengelola dianggap kurang serius dalam mengelola *website* yang seharusnya penyebarluasan informasi publik sesuai dengan UU No

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Kurang Tersedianya Data dan Konten yang Disebarkan

Menurut Bapak Erisman Yahya selaku kepala bidang informasi komunikasi publik menyatakan bahwa

“terkadang, proses penyebarannya bisa saja cepat melalui website. Namun, yang sangat kita sayangkan adalah data yang belum tersedia dikarenakan beberapa OPD sering kali terlambat dalam menyediakan informasi. Bahkan tidak hanya data saja yang jarang tersedia, naskah pidato untuk Gubernur pun susah untuk didapatkan dari beberapa instansi dalam menghadiri acara-acara yang dilaksanakan oleh instansi tersebut.”(Wawancara, 16 April 2019 di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau)

Sebagai pengelola *website* daerah Provinsi Riau, Diskominfo dalam penyebarluasan informasi publik sejatinya merupakan sebuah upaya pemerintah dalam mempermudah masyarakat dengan menyediakan data-data terkait informasi publik melalui *website*. Namun, hambatan yang dialami oleh pengelola ialah kurang tersedianya data dari berbagai OPD yang seharusnya menyediakan informasi guna mengisi *form* yang telah disediakan oleh pengelola *website*.

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, banyaknya menu yang kosong atau tidak berisi informasi pada *website* memperlihatkan bahwa pengelola *website* belum melakukan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Pemanfaatan sarana yang ada pada *website* dapat dinilai cukup, namun

karena tidak berisi konten yang dimaksud maka dinilai kurang optimal.

3. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu unsur yang cukup krusial dalam melaksanakan sebuah program, tidak hanya dalam lingkungan pemerintah namun juga dalam lingkungan swasta. Hal itu menjadi sebuah penentu terlaksana atau tidaknya sebuah program yang telah direncanakan, dalam hal pengembangan dan pengelolaan *website* guna menjadikan *website* sebagai sarana penyebarluasan informasi publik pasti akan menelan anggaran yang tidak sedikit. Dalam wawancara dengan seksi layanan informasi publik, Bapak Erisman Yahya menyatakan bahwa :

“untuk anggaran sampai saat ini menjadi sebuah polemik yang kita alami dalam pengelolaan website, terlebih lagi pengelolaan website tidak hanya dikelola oleh satu bidang. Jadi sering kali mengalami kendala dalam pelaksanaan pengembangan website itu sendiri.” (Wawancara 27 April 2019, Di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Riau)

Sejauh ini Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika dapat dianggap sudah berkembang, namun belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Keterbatasan anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau ternyata menjadi salah satu hambatan yang sejauh ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan *website* itu sendiri. Tahun 2016-2017 termasuk kedalam Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Riau tahun 2014-2019

4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOP biasanya menjadi salah satu petunjuk pelaksanaan tersebut, SOP merupakan panduan pelaksanaan suatu program. Biasanya SOP menjadi salah satu pengaruh yang cukup besar pada lingkungan kerja, agar lebih terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelola suatu organisasi penting memahami bagaimana menyusun dan menentukan standar operasional prosedur yang baku untuk dijadikan panduan mekanisme kerja organisasi tersebut. Pendokumentasian SOP diperlukan untuk menghasilkan system, kualitas dan teknis yang konsisten serta mempertahankan kualitas kontrol serta menjaga mekanisme kerja tetap berjalan.

Pelaksanaan SOP sangat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah rencana, pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pelaksanaan SOP tidak dianggap sepele. Namun, dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadikan SOP kurang terlaksana dengan baik.

PENUTUP

1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat dikemukakan mengenai pelaksanaan pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang langsung dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada dasarnya telah melaksanakan penyebaran informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, namun terdapat beberapa kendala yang dialami dalam pelaksanaan tersebut hingga menjadikan pelaksanaan pengelolaan *website* kurang optimal padatahun 2016.

Berbagai kendala yang dialami berasal dari kualitas sumber daya pengelola *website* tersebut, karena kurangnya komitmen pengelola dalam menyebarkan informasi tersebut menjadikan pelaksanaan pengelolaan *website* kurang optimal padatahun 2016. Namun berbeda dengan saat ini, pengelolaan *website* di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah banyak mengalami peningkatan.

2. Faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan *website* dalam penyebaran informasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau ialah beberapa ruang pada *website* tidak terisi informasi yang seharusnya, hal itu disebabkan kurangnya komitmen pengelola *website* yang berasal dari OPD-OPD terkait. Selain itu keterbatasan anggaran, serta SOP yang kurang terstruktur juga menjadi sebuah hambatan dalam pengelolaan *website*.

2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau diharapkan selalu melakukan pengembangan terhadap pelaksanaan pengelolaan *website*, hal itu guna meningkatkan keterlibatan *website* dalam penyebaran informasi publik kepada masyarakat.
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika diharapkan dapat berkomitmen dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan media *online* ‘*website*’, dengan menyelesaikan konten serta informasi yang harus disediakan dan disebarkan melalui *website*.

Selain Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, setiap OPD yang telah terhubung melalui *website* juga harus memiliki komitmen dalam memperbaharui informasi yang harus disediakan pada *website*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Asep, Syamsual. (2018). *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendikia Akadun.(2009). *Teknologi Informasi Administrasi*, Bandung: alfabeta.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Dwiyanto Agus, dkk.(2002). *Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Huseini, Usman dan Akbar, Purnomo Seftiadi. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Kusumastuti, Frida. (2002). *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexi J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pandji Santosa,(2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Razak, Abdul. (2008). *Bahasa Indonesia Versi Perguruan Tinggi*.
- Rosidi, Abidin dan Anggreani Rinatania, (2013). *Reinventing Government (Demokrasi dan Revormasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Sedarmayanti,(2003). *Good Governance (Keperintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju
- Syahriani, dan Syahrani, (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Prespektif Good Governance*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. (2012). *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Sugiyono.(2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan – Peraturan :

- Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No 03 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *E-Government*
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan
- Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 46 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Diskominfo Provinsi Riau
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 909/VIII/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.